

**WARISAN BERDASARKAN PADA WASIAT YANG TIDAK DITEMUKAN
SALINANNYA DAN KAITANNYA DENGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
AKIBAT PEWARISAN**

Stefanie Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
stefanie.hartanto@lecturer.uph.edu

Reza Boentoro

Boentoro & Associates, Indonesia

Abstract

Testament is the the last will of the testator, which stipulate the content of the will is in regards with the inheritance of the testator to the beneficiary as stipulated in the testament. It will be a matters if the original copy of testament which already registered in the authority does not found, therefore the inheritance will be hindered to distribute, especially the inheritance in the form of the estate. This research to analyze the legal implication of no assignment of holder of Notary Protocol for the deeds made by a retired Notary dan the legal implication of the unavailability of copy of testament deed in the process of reassignment title of the land. The research method is juridical normative and empirical research, with using the library research, statute approach and the implementation of the regulation as well as the enforcing to the legal event in the society. The assignment of Notary protocol is a very important to interest of the client, as well as the Notary Protocol is a government document, it is necessary in compliance to the prevailing laws and the active action from the Notary itself as well as the organization.

Keyword: *Inheritance; Original Copy of Deed of Testament; Assignment of Title of the Land*

Abstrak

Wasiat adalah kehendak terakhir dari pewaris, yang menentukan isi dari wasiat adalah mengenai harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditetapkan dalam wasiat tersebut. Akan menjadi suatu masalah dalam hal wasiat yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang tidak dapat ditemukan salinan dari wasiat tersebut dan karenanya proses harta warisan akan menjadi terkendala untuk pembagiannya, khususnya mengenai harta warisan yang berupa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bagaimana implikasi hukum terhadap belum ditunjukkannya Notaris pemegang protokol atas akta-akta yang dibuat oleh Notaris yang telah pensiun dan bagaimana implikasi hukum ketiadaan salinan akta wasiat dalam proses peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, yang menggunakan studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan serta implementasi atas suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penyerahan protokol Notaris adalah suatu hal yang sangat penting guna kepentingan klien, dan protokol Notaris merupakan dokumen negara, hal mana perlu dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dan juga peran aktif baik dari Notaris maupun dari organisasi.

Kata Kunci: Warisan; Salinan Akta Wasiat; Peralihan Hak Atas Tanah

A. Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya oleh negara untuk memiliki milik sendiri (harta benda) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak eksklusif yaitu mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air dan angkasa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Hubungan penuh bagi warga negara Indonesia tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah.² Salah satu hak atas tanah yang dapat diperoleh warga negara Indonesia adalah hak milik. Hak milik dapat diklasifikasikan sebagai hak turun temurun, terkuat, terpenuh serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.³

Ketentuan tata cara peralihan hak atas tanah telah diatur tegas dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) yaitu melalui mekanisme: 1) pemindahan hak melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya;⁴ 2) pemindahan hak melalui lelang;⁵ dan 3) pemindahan hak karena pewarisan.⁶ Ketiga mekanisme pemindahan hak tersebut harus dilakukan dengan tata cara dan juga menggunakan dokumen autentik yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, pemindahan hak melalui jual beli, tukar menukar, hibah mensyaratkan adanya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk pemindahan hak melalui lelang mensyaratkan adanya dokumen Risalah Lelang yang diterbitkan Pejabat Lelang. Sedangkan untuk pemindahan hak karena warisan lebih lanjut diatur dalam mensyaratkan adanya surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris (apabila penerima waris lebih dari satu).

Pemindahan hak atas tanah karena warisan dalam prakteknya dapat dilakukan berdasarkan adanya kehendak pewaris ataupun tanpa ada kehendak pewaris. Sesuai ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), kehendak pewaris dituangkan dalam bentuk surat wasiat atau testamen yaitu akta yang

¹ Pasal 36 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.

² Pasal 9 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

“Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

³ Pasal 20 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

⁴ Pasal 37 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

⁵ Pasal 41 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

⁶ Pasal 42 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Berkaitan dengan pembuatan wasiat, setiap akta wasiat dibuat oleh Notaris dan harus didaftarkan pada pusat daftar wasiat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.⁷ Adapun tata cara pembuatan akta wasiat oleh Notaris mengacu pada prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38, 39, 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Lebih lanjut dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut Permen ATR No. 16 Tahun 2021), proses peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan mensyaratkan beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 1. Wasiat dari pewaris;
 2. Putusan pengadilan;
 3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Sepanjang dokumen telah lengkap, maka Kantor Pertanahan akan melaksanakan proses peralihan hak atas tanah.

⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf i, j *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

Dalam suatu peristiwa, seorang pewaris meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah hak milik kepada keluarganya yang sah yang terdiri dari istri dan seorang anak. Agar tanah harta waris dapat dialihkan menjadi atas nama ahli waris, maka sebagai langkah awal para ahli waris mengurus surat keterangan ahli waris ke Notaris. Saat Notaris melakukan pemeriksaan/pengecekan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ternyata diketahui pewaris pernah membuat wasiat semasa hidupnya. Para ahli waris ternyata tidak memiliki salinan akta wasiat tersebut sehingga mencoba mendatangi kantor Notaris pembuat akta wasiat, namun ternyata kantor Notaris sudah tutup dan Notaris pembuat akta wasiat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini berdampak para ahli waris gagal memperoleh akta wasiat pewaris sehingga tidak diketahui apa yang menjadi wasiat/kehendak terakhir Pewaris. Selanjutnya para ahli waris mencari keberadaan Notaris pembuat akta wasiat ke MPD, dimana kemudian diketahui ternyata Notaris pembuat akta wasiat telah berhenti melakukan tugas jabatannya karena masa jabatannya telah berakhir (pensiun), namun sampai saat ini belum ditunjuk pemegang protokolnya.

Apabila diketahui pewaris pernah membuat akta wasiat, maka akta wasiat ini merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Tanpa adanya akta wasiat ini, pihak Kantor Pertanahan tidak dapat memproses peralihan hak atas tanah. Ahli waris berhak untuk mendapatkan salinan akta sebagaimana dijamin oleh Pasal 54 UUJN dan Notaris harus memberikan.⁸ Sudah ada norma hukum positif bahwa setiap Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima tahun).⁹ Dalam hal Notaris berhenti karena masa jabatannya telah berakhir maka harus ada langkah penyerahkan Protokol Notaris.¹⁰ Penyerahan Protokol dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah (MPD).¹¹ Hal ini untuk memudahkan dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat umum pengguna jasa Notaris untuk tetap memperoleh salinan akta meski Notaris pembuat akta telah berhenti karena pensiun. Dengan demikian

⁸ Pasal 54 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

⁹ Pasal 8 ayat (1) huruf b *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

¹⁰ Pasal 62 huruf b *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

¹¹ Pasal 63 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

seharusnya ahli waris dapat menemui Notaris pemegang protokol dan meminta salinan akta tersebut. Faktanya adalah sampai saat ini belum ada Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang protokol sehingga ahli waris tidak dapat memperoleh salinan akta wasiat. Hambatan memperoleh salinan akta wasiat akibat belum ditunjuknya Notaris pemegang protokol berakibat proses peralihan hak atas tanah pewaris ke ahli waris menjadi terhambat dan para ahli waris tidak mendapatkan haknya atas harta waris.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan membahas bagaimana implikasi hukum terhadap belum ditunjuknya Notaris pemegang protokol atas akta-akta yang dibuat oleh Notaris yang telah pensiun dan bagaimana implikasi hukum ketiadaan salinan akta wasiat dalam proses peralihan hak atas tanah.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang disebutkan di atas dan bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya dalam praktik peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Metode penelitian yang dipergunakan Penulis untuk mengkaji, membahas rumusan permasalahan ini adalah metode penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku, artikel, jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier berupa bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum rujukan bidang hukum seperti direktori instansi pemerintah.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris yang menekankan pada implementasi suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Pembahasan

B.1 Kewajiban Adanya Notaris Pemegang Protokol

UUJN secara tegas telah mengatur kondisi di mana seorang Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya yaitu berhenti atau diberhentikan dengan hormat karena alasan-alasan sebagai berikut:¹³

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. merangkap jabatan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris di tingkat kabupaten/kota.¹⁴ Kewenangan ini termasuk pengaturan terhadap hal-hal yang terkait dengan halangan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Alasan pemberhentian yang pertama adalah Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan

¹³ Pasal 8 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

¹⁴ Pasal 1 angka 7 *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*.

Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Permen No. 19 Tahun 2019), ahli waris wajib untuk memberitahukannya kepada MPD baik secara manual maupun elektronik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh ahli waris sebagaimana penjelasan dari staff MPD Jakarta Pusat. Dalam hal ada Notaris meninggal dunia, ternyata ahli warisnya tidak segera melaporkan atau bahkan tidak melaporkan peristiwa tersebut.¹⁵ Sebagai konsekuensi seorang Notaris meninggal dalam menjalankan jabatannya, maka harus ditunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol. Masalah berpotensi akan terjadi apabila ada pihak ketiga, masyarakat umum yang hendak meminta salinan akta yang pernah dibuat oleh Notaris tersebut, namun tidak bisa mendapatkannya karena Notaris pembuat telah meninggal dunia dan belum ada Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang protokol.

Alasan pemberhentian yang kedua adalah telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun atau pensiun (werda notaris). Kewajiban yang sama juga harus dilakukan Notaris yang memasuki pensiun (werda notaris) yaitu harus melaporkannya kepada MPD sesuai wilayah kerjanya dalam waktu paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari dan paling lambat 60 (enam puluh) sebelum berakhirnya masa jabatan.¹⁶ Apabila Notaris memperpanjang masa jabatannya hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun, maka Notaris tersebut tetap mempunyai kewajiban melaporkannya ke MPD selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki usia 67 (enam puluh tujuh) tahun.¹⁷ Pelaporan Notaris kepada MPD harus disertai pengusulan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan ada Notaris yang tidak melaporkannya kepada MPD sehingga hal ini menyulitkan MPD untuk menjalankan tugasnya.¹⁸ Sebagai konsekuensi seorang Notaris memasuki usia pensiun, maka harus ditunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol. Masalahnya apabila Notaris tidak melapor telah memasuki usia pensiun dan belum ada Notaris lain yang ditunjuk atau diusulkan untuk menjadi pemegang protokol, maka penulis berpendapat akan terjadi kekosongan layanan hukum. Masalah berpotensi akan terjadi apabila ada pihak ketiga, masyarakat umum yang hendak meminta salinan akta yang pernah

¹⁵ Hasil konsultasi dengan Bapak Wahyu Murti, staff Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Pusat tanggal 12 September 2023.

¹⁶ Pasal 65 ayat (2) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*.

¹⁷ Pasal 65 ayat (3) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*.

¹⁸ Hasil konsultasi dengan Bapak Wahyu Murti, staff Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Pusat tanggal 12 September 2023.

dibuat oleh Notaris tersebut, namun tidak bisa mendapatkannya karena Notaris pembuat telah memasuki usia pensiun dan belum ada Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang protokol.

Alasan pemberhentian ketiga adalah berhenti atas permintaan sendiri. Setiap Notaris yang hendak berhenti dari jabatannya tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kehendaknya tersebut baik secara manual maupun elektronik kepada MPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum mengajukan permohonan berhenti kepada Menteri.¹⁹ Selain itu Notaris yang hendak berhenti dari jabatannya juga menyampaikan usulan siapa Notaris lain yang akan menjadi pemegang protokolnya dan juga pernyataan kesediaan Notaris lain yang diusulkan sebagai pemegang protokol.

Alasan pemberhentian keempat adalah tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam hal terjadi kondisi ini, maka Notaris atau keluarganya atau karyawannya tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkannya baik secara manual maupun elektronik kepada MPD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris dinyatakan tidak mampu melaksanakan jabatannya secara terus menerus. Pemberitahuan ini juga kembali mensyaratkan adanya usulan siapa Notaris lain yang akan menjadi pemegang protokolnya dan juga pernyataan kesediaan Notaris lain yang diusulkan sebagai pemegang protokol.

Alasan pemberhentian kelima adalah karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, advokat atau jabatan lain yang menurut ketentuan undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris. Dalam hal terjadi rangkap jabatan ini, maka Notaris berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada MPD baik secara manual maupun elektronik selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris diangkat sebagai pegawai negeri, advokat atau jabatan lain yang menurut ketentuan Undang Undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris. Pemberitahuan ini juga harus disertai usulan siapa Notaris lain yang akan menjadi pemegang protokolnya dan juga pernyataan kesediaan Notaris lain yang diusulkan sebagai pemegang protokol.

Apabila dicermati lebih lanjut, penulis menemukan tugas dan fungsi MPD yang cukup vital guna menjamin terlaksananya layanan Notaris yang berkelanjutan, khususnya dalam hal penunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang berhenti menjalankan tugas jabatannya. Setiap Notaris yang berhenti menjalankan tugas jabatannya dibebani tanggung jawab untuk melaporkannya terlebih dahulu kepada MPD dalam batas waktu yang

¹⁹ Pasal 71 ayat (1) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.*

telah ditentukan dan juga menyampaikan usulan Notaris lain yang akan menjadi pemegang protokolnya. Tentunya hal ini memerlukan kesadaran hukum dari Notaris itu sendiri, namun sayangnya dalam pelaksanaannya ada Notaris yang tidak melapor ke MPD saat akan berhenti dari tugas jabatannya. Sebagai contoh, apabila Notaris meninggal dunia, ternyata ahli warisnya tidak segera melaporkan atau bahkan tidak melaporkan peristiwa tersebut.²⁰ MPD baru mengetahui apabila adanya laporan dari masyarakat. Juga ada Notaris yang tidak melapor telah memasuki usia pensiun dan belum ada Notaris lain yang ditunjuk atau diusulkan untuk menjadi pemegang protokol. Dari sudut pandang ini, penunjukkan Notaris lain sebagai pemegang protokol menjadi vital bagi keberlanjutan layanan Notaris. Namun sayangnya MPD tidak serta merta dapat langsung menunjuk Notaris pemegang protokol kecuali Notaris yang berhenti menjalankan tugas jabatannya tidak mengajukan usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Penulis berpendapat demi kepastian hukum harus ada langkah tegas dari MPD dalam menyikapi, menyelesaikan permasalahan ini. Penataan, pengawasan bagi para Notaris perlu dilakukan secara konsisten. Sebaiknya jangan baru bertindak apabila ada keluhan dari masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan Notaris. Masalah berpotensi akan terjadi apabila ada pihak ketiga, masyarakat umum yang hendak meminta salinan akta yang pernah dibuat oleh Notaris tersebut, namun tidak bisa mendapatkannya karena belum ada Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang protokol. Hal ini membawa implikasi hukum adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat, yang penulis uraikan dalam pendahuluan diatas yaitu dimana ahli waris tidak dapat melakukan balik nama waris hanya karena akta wasiat mendiang pewaris tidak dapat dimintakan salinannya karena Notaris pembuat akta wasiatnya telah berhenti melaksanakan tugas jabatannya (pensiun) namun sampai saat ini belum ditunjuk Notaris pemegang protokolnya.

B.2 Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Salinan Akta Wasiat

Dalam konteks peralihan hak atas tanah karena pewarisan, berdasarkan informasi dari website Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat²¹ persyaratan dokumen yang diperlukan adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan;

²⁰ Hasil konsultasi dengan Bapak Wahyu Murti, staff Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Pusat tanggal 12 September 2023.

²¹ "Cari Layanan," Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, accessed 1 November 2023, <https://kot-jakbar.atrbpn.go.id/cari-layanan>.

3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Sertifikat asli;
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Akta Wasiat Notarial;
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan hak tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Akta Wasiat merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan, namun menjadi permasalahan, jika ahli waris tidak bisa mendapatkan salinan akta wasiat tersebut. Ketiadaan salinan akta wasiat ini akan menjadi penghambat bagi ahli waris untuk memproses balik nama waris. Permasalahan akan semakin rumit, apabila ahli waris tidak bisa meminta salinan akta wasiat karena Notaris pembuat akta wasiat sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 UUJN namun sampai saat ini belum ada Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokolnya.

Upaya yang dapat dilakukan ahli waris adalah menghubungi MPD setempat sesuai wilayah kerja Notaris untuk meminta keterangan mengenai status Notaris dan juga informasi Notaris Pemegang Protokol. Apabila dari hasil keterangan MPD ternyata Notaris masih aktif, maka ahli waris dapat menghubungi dan meminta salinan akta wasiat. Namun apabila Notaris sudah tidak menjalankan tugas jabatannya karena meninggal, pensiun, berhenti atas permintaan sendiri, rangkap jabatan, maka salinan akta wasiat dapat dimintakan ke Notaris pemegang protokolnya.

Sesuai ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf j UUJN, setiap Notaris wajib melaporkan akta wasiat yang dibuatnya ke pusat daftar wasiat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sayangnya pelaporan ini hanya bersifat administratif saja dan parsial yaitu terbatas hanya memasukan keterangan tentang Nomor Akta, Notaris Pembuat, Pihak Pembuat Wasiat saja, tidak menyertakan keseluruhan isi akta tersebut. Penulis berpendapat perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem pelaporan wasiat yaitu Notaris diwajibkan untuk melaporkan, meng-*upload* secara utuh akta wasiat yang dibuatnya sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tentunya untuk membantu masyarakat umum yang kesulitan mencari salinan akta wasiat akibat Notaris telah berhenti melakukan tugas jabatannya namun belum ada penunjuk Notaris pemegang protokol.

Tentunya menjadi pertanyaan, apabila ahli waris tidak dapat memperoleh salinan akta wasiat, apakah ada opsi lain? Ketentuan Pasal 875 KUH Perdata menyebutkan “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.” Apakah dimungkinkan untuk membatalkan, mengesampingkan akta wasiat pewaris? Kehendak pewaris barulah diketahui apabila wasiat terbuka di hadapan seluruh ahli waris. Hal ini semata-mata sebagai bentuk keterbukaan. Apabila ada ahli waris yang tidak setuju atas isi wasiat yang telah terbuka tentunya dapat melakukan upaya hukum. Namun jika ahli waris tidak mengetahui kehendak pewaris, penulis berpendapat tentunya hal ini juga dapat menjadi masalah tersendiri dan berpotensi terjadi masalah hukum dikemudian hari. Juga pembatalan, pencabutan wasiat secara normatif hanya bisa dilakukan oleh pemberi wasiat.²² Dengan situasi seperti ini, tentunya sangat merugikan para ahli waris. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan menjadi terhalang karena kekurangan syarat formil berupa belum adanya akta wasiat. Pasal 111 angka 2 Permen ATR No. 16 Tahun 2021 menyebutkan “Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau akta mengenai pembagian waris, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan.” Menurut Penulis, diksi putusan pengadilan/penetapan hakim/ketua pengadilan ini setidaknya dapat memberi peluang bagi para ahli waris dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri setempat yang mana hal ini diharapkan bisa menjadi jalan keluar.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang Penulis uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris Pemegang Protokol memiliki peran vital terhadap keberlanjutan layanan Notaris kepada masyarakat umum/pihak ketiga meskipun Notaris telah berhenti melakukan tugas jabatannya. Dengan demikian Notaris juga harus memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 khususnya secara aktif, penuh kesadaran melakukan pelaporan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait berhenti melakukan tugas jabatannya sebagai Notaris. Tidak adanya pelaporan ke MPD tentunya membawa implikasi hukum yaitu:

²² Pasal 992 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

“Dengan tak mengurangi ketentuan Pasal 934, tiap-tiap wasiat, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tidak boleh dicabut lagi, melainkan oleh suatu wasiat yang kemudian atau dengan akta notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

- a. Tidak adanya kejelasan status Notaris, apakah masih menjabat ataukah sudah berhenti menjabat;
- b. MPD tidak dapat menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol;
- c. Masyarakat umum/pihak ketiga dirugikan karena tidak dapat mengakses layanan Notaris.

Masih adanya Notaris yang tidak melapor ke MPD tentunya perlu menjadi catatan bagi MPD agar lebih bersifat aktif untuk melakukan pengawasan, pembinaan bagi para Notaris. Jangan baru bergerak ketika hanya mendapat aduan dari masyarakat.

Akta Wasiat masih merupakan syarat untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah akibat pewarisan. Ketiadaan akta wasiat ini membawa implikasi hukum yaitu tidak dapat diprosesnya peralihan hak atas tanah akibat pewarisan. Ahli waris akan kesulitan untuk memperoleh salinan akta wasiat apabila Notaris pembuat akta ternyata telah berhenti melakukan tugas jabatannya sebagai Notaris namun MPD belum menunjuk Notaris pemegang protokol. Melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri setempat dapat menjadi opsi, peluang untuk melanjutkan proses peralihan hak atas tanah akibat pewarisan.

Saran Penulis adalah: Pertama, pembinaan, pengawasan Notaris perlu lebih diintensifkan oleh MPD, agar dapat memudahkan pemantauan terhadap kehadiran, status Notaris di wilayah kerjanya, khususnya terhadap Notaris yang berhenti atau diberhentikan dari tugas jabatannya serta penunjukan Notaris pemegang protokolnya. Kedua, tata cara pelaporan akta wasiat ke daftar pusat wasiat perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki yaitu yang semula hanya mencantumkan data akta, namun sebaiknya sekarang juga melaporkan, mengupload akta wasiat secara utuh sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menjadi salah satu alternatif/opsi untuk memudahkan ahli waris mendapatkan akta wasiat yang sudah didaftarkan ke sistem Daftar Pusat Wasiat Kemenkumham RI.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 990.

Buku

Habib, Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Media Internet

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. "Cari Layanan." Accessed 1 November 2023. <https://kot-jakbar.atrbpn.go.id/cari-layanan>.